



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Tolitoli, 15 Maret 1995 (26 Tahun) agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di xxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, Tempat Lahir di Tolitoli, 20 November 1990 (30 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ;

Telah mendengarkan keterangan pihak Peggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Peggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Perkara Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Tli tanggal 15 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2014 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan karena buku nikah hilang maka

Hal 1 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat duplikat kutipan Akta Nikah Nomor; 53/21/III/2020 Tanggal 18 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Rumah Orang Tua tergugat di xxx xxx xxxx (Lrg Languyu) Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

a. Aqillah Al-Mukmi binti Supriono umur (6 tahun) dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang.

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

a. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat selama hidup bersama;

c. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat Dan Tergugat terjadi pada Tanggal 01 Januari 2019 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan yang meninggalkan Tempat kediaman adalah Penggugat, dan sejak itu tidak pernah kembali lagi.

7. Bahwa Pihak Keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yaitu bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

Hal 2 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Penggugat (Penggugat)** dengan NIK 72040755003950001 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P1;

Hal 3 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/21/II/2020 Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, dan Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat dikala Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dan tidak ada yang saling memperdulikan;
- Bahwa oleh keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan membantu orang tua, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, sering memukul, menendang, bahkan mencekik Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2019, yang menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz II halaman 149:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; (H,R Daruquthni)

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang

Hal 6 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/21/II/2020 Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang telah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **PENGGUGAT** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal 7 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam positanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus karena Tergugat sering memukul Penggugat, sering mengucapkan kata-kata cerai, serta Tergugat sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan sering minum minuman keras;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Januari 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta para saksi dengan dibuktikan Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah (Bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan **fakta hukum** di persidangan :

Hal 8 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang tidak ada yang saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Hal 9 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan "

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه
بأئنة اذا ثبت



الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

3. Pendapat bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Asnal Mathalib* Juz II, halaman 326 sebagai berikut:

فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم له بنكو

Artinya: Apabila Tergugat menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4.-----

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Rabu** tanggal 3 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH**, sebagai Ketua Majelis , Nanda Trisna Putra, S.HI dan Syafi'il Anam, S.HI masing-masing Anggota Majelis Hakim, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **Sri Susilowati, S.H** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.HI

Drs. H. Abd.Hamid Sanewing,MH.

Hal 12 dari 12 Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PA.Tli



Hakim Anggota

Panitera Sidang,

ttd

ttd

Syafi'il Anam, S.HI

Sri Susilowati, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses(ATK Perkara)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

Sri Susilowati, S.H